

## **EKSISTENSI JAMINAN KEBENDAAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN BANK SYARIAH: Legal Formal Hukum Nasional dan Ijtihad dalam Fikih**

**Muhammad Syarif Hidayatullah**  
UIN Antasari Banjarmasin  
email: *syarif.muhammad849@gmail.com*

### **ABSTRACT**

*This research has the background that Islamic banks do not only apply collateral in the debt agreement, but also on the cooperation agreement that in the classical fiqh concept there are no such provisions. This was done for operational reasons as a prudent attitude in channeling funds. The purpose of this research is to describe the existence of collateral in a juridical manner both in the formal formal law of national law and the discussion of muamalah fiqh so that it can be seen the essence and correlation between the two. The results of the discussion show that the legal relationship between collateral and financing is the nature of the collateral agreement as an additional agreement that complements the main agreement and its existence is the mandate of the legislation which legitimizes it as part of the principle of prudence. In the study of contemporary fiqh, the existence of the material guarantee is legal renewal, especially its application in cooperation-based financing by taking into account the flexibility of muamalah, preventive measures and maslahat aspects.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini berlatar belakang bahwa bank syariah tidak hanya menerapkan jaminan kebendaan dalam akad utang-piutang, melainkan juga pada akad kerja sama yang di dalam konsep fiqh klasik tidak ada ketentuan tersebut. Hal itu dilakukan dengan alasan secara operasional adalah sikap kehati-hatian dalam penyaluran dana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan eksistensi jaminan kebendaan secara yuridis baik dalam legal formal hukum nasional maupun pembahasan fiqh muamalah agar dapat dilihat esensi dan korelasi diantara keduanya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan maslahat. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hubungan hukum antara jaminan kebendaan dan pembiayaan adalah pada sifat perjanjian jaminan sebagai perjanjian tambahan yang melengkapi perjanjian utama dan eksistensinya merupakan amanat dari perundang-undangan yang melegitimasinya sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian. Dalam kajian fiqh kontemporer, maka eksistensi jaminan kebendaan tersebut terdapat pembaharuan hukum terutama penerapannya dalam pembiayaan berbasis kerjasama dengan memperhatikan fleksibilitas muamalah ,upaya preventif dan aspek kemaslahatan.

**Keyword:** *jaminan kebendaan; pembiayaan; bank syariah; hukum nasional; fikih.*

### **A. PENDAHULUAN**

Bank syariah dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari sebuah risiko bisnis (*business risk*), termasuk persoalan kerugian yang dapat terjadi.

Memperhatikan dan mempertimbangkan hal tersebut, maka bank syariah perlu menerapkan tata kelola risiko bisnis, mengingat bank syariah selain menghimpun dana dari masyarakat juga

menyalurkannya dalam usaha pembiayaan yang berorientasi *profit* dan pasti terdapat risiko di dalamnya. Untuk itu bank syariah perlu melakukan studi kelayakan (*feasibility study*) sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabahnya

Kaidah fiqh yang menjadi dasar secara umum dari kegiatan muamalah yakni:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ  
دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Berdasarkan pada kaidah fiqh di atas maka kreasi dan inovasi produk keuangan yang merupakan bagian dari muamalah boleh dilakukan, selama tidak terkandung unsur-unsur terlarang di dalamnya, termasuk pada upaya mengelola risiko bisnis. Sebab bisnis adalah pengambilan risiko, karena risiko selalu terdapat dalam aktivitas komersial. Ditambah lagi dalam konteks keuangan dikenal konsep “*high risk high return*” atau juga bisa disebut prinsip dasar “*no risk no return*”. Hal tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berbisnis.

Tidak ada larangan untuk melakukan upaya mengelola risiko bisnis. Namun, tidak dapat dilakukan sebebaskan-bebasnya

asalkan risiko tersebut tidak terjadi, melainkan tetap berpatokan pada syariat Islam dengan menghindari segala hal yang terlarang dalam bermuamalah. Bank syariah yang merupakan bank yang didasarkan pada syariat Islam dalam aktivitas ekonominya sesuai dengan peraturan perundang-undangan melaksanakan operasional dengan sebuah prinsip yang disebut prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*). Prinsip ini adalah bagian dari pengelolaan risiko bisnis dalam operasional bank syariah.

Keharusan dari adanya prinsip kehati-hatian pada perbankan di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan terdapat dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Operasional yang berlandaskan pada prinsip syariah yang ada di bank syariah adalah unsur yang tidak bisa terpisahkan. Prinsip tersebut sangat penting, karena inilah tonggak syariat Islam dalam bermuamalah untuk sektor perbankan. Bank syariah menjadi lembaga perekonomian yang membantu umat Islam untuk bisa bertransaksi perbankan untuk memenuhi keperluan lalu lintas keuangan modern dan tetap berpegang

pada aturan dalam sumber hukum al-Quran dan al-Hadits perihal bermuamalah.

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah mengamanatkan agar bank syariah senantiasa berpedoman pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam operasional pembiayaan dengan pengadaan barang jaminan (agunan) atau disebut jaminan kebendaan dalam istilah hukum. Jaminan berbentuk harta benda milik nasabah merupakan sesuatu yang diperhitungkan dalam analisis kelayakan pembiayaan yang biasa dikenal dengan sebutan prinsip 5c (*character, capacity, capital, condition of economy* dan *collateral*).

Jaminan harta benda yang dalam konsep fiqih disebut *rahn*, muncul ketika terjadi akad hutang piutang. Saat terjadi akad hutang-piutang (*dayn*), maka kreditur (pihak yang meminjamkan uang) dapat meminta barang dari debitur (peminjam uang) untuk dijadikan jaminan hutang. Penyerahan barang atau harta benda bernilai milik debitur kepada kreditur ini yang dimaknai sebagai *rahn*.

Jadi barang jaminan dalam konsep fiqih hadirnya pada konteks akad hutang-piutang.

Berbeda dengan konsep fikih klasik, dalam pembiayaan bank syariah, jaminan muncul tidak hanya dalam akad hutang-piutang (*dayn*), melainkan juga dalam akad berbasis kerja sama yakni *musyarakah* dan *mudharabah* yang pada dasarnya dalam konsep fiqih tidak ada jaminan di dalamnya. Kedua akad tersebut merupakan akad berbasis kerja sama dengan hubungan perorangan yang mengharuskan adanya kepercayaan di antara kedua belah pihak yang berserikat. Sehingga pemilik dana mau menyerahkan dananya kepada pengelola dana ataupun dua pihak yang saling menanamkan dana (investasi) untuk sebuah jalinan mitra usaha. Memperhatikan masalah tersebut, penelitian ini akan berupaya membahas eksistensi jaminan kebendaan dalam pembiayaan bank syariah secara yuridis baik dalam legal formal hukum nasional maupun pada konteks ijtihad dalam fikih terkait permasalahan tersebut.

## B. KAJIAN TEORI

Eksistensi jaminan dikenal dalam fikih muamalah (hukum ekonomi syariah). Dalam literatur fiqih dikenal dua bentuk jaminan, yakni jaminan berbentuk

benda yang disebut *rahn* (gadai) dan jaminan berbentuk tanggungan pribadi seseorang yang disebut *kafâlah* (penanggungan). Maka apa yang disebut sebagai jaminan kebendaan masuk dalam pembahasan fikih *rahn*.

*Ar-rahn* secara etimologi bisa disebut *ats-tsubut* dan *ad-dawâm* (tetap), atau dapat pula berarti *al-habsu* dan *al-luzûm* (menahan).<sup>1</sup> Sedangkan secara terminologi dapat diuraikan dalam berbagai pendapat berikut:

1. Menurut Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah*, bahwa *rahn* adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang.<sup>2</sup>
2. Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam *Minhajul Muslim*, bahwa *rahn* adalah menjamin utang dengan barang yang dimungkinkan dapat memenuhi nilai utang tersebut.<sup>3</sup>
3. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *fiqh Islam wa Adillatuhu*, bahwa *rahn* adalah menahan sesuatu disebabkan adanya hak

yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut.<sup>4</sup>

4. Menurut Mardani dalam *Fiqh Ekonomi Syariah*, bahwa *rahn* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.<sup>5</sup>

*Rahn* secara umum dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma, sebab apa yang diberikan penggadai (*râhin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Sesuatu yang diberikan oleh *murtahin* kepada *râhin* adalah hutang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. *Rahn* juga termasuk akad yang bersifat *ainiyah*, yaitu dikatakan sempurna setelah menyerahkan barang yang dijadikan objek akad atau diakadkan, seperti hibah, pinjaman barang ('*âriyah*), titipan (*wadî'ah*), dan pinjaman uang (*qardh*). Semua termasuk akad *tabarru'* yang dikatakan sempurna setelah memegang (*al-qabdhu*).<sup>6</sup> Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih:

لَا يَمُتُّ التَّبَرُّعُ إِلَّا بِالْقَبْضِ

<sup>1</sup> Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. hlm. 106.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq. (1971). *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar Kitab Al-Arabi. hlm. 153.

<sup>3</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. (1991). *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim): Muamalah*. Bandung: Remaja Rosdakarya. hlm. 97.

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili. (2011). hlm. 107.

<sup>5</sup> Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. hlm. 289.

<sup>6</sup> Rachmad Syafe'i. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. hlm. 160.

*“Tidak sempurna tabarru’, kecuali setelah pemegangan.”*

Mengenai serah terima barang jaminan, maka untuk masalah ini ada yang menyebutnya sebagai syarat lazim dan ada pula yang berpendapat sebatas syarat kesempurnaan., sedangkan lazimnya akad *rahn* telah terjadi setelah dilakukannya ijab kabul oleh orang yang berakad, walaupun barang jaminan belum diserahkan atau ditanggihkan *râhin* kepada *murtahin*.

**Tabel 1**

**Serah Terima Barang Jaminan dalam Pandangan 4 Madzhab<sup>7</sup>**

MADZHAB	PANDANGAN
Hanafiyyah	Syarat lazim
Malikiyyah	Syarat kesempurnaan
Syafi’iyyah	Syarat lazim
Hanabilah	Syarat lazim

Landasan hukum dari akad *rahn* adalah firman Allah S.W.T. pada Q.S. Al-Baqarah[2]: 283:

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh*

*yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Kemudian Hadits Nabi Muhammad S.A.W. dari Aisyah ra:

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: تَدَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ، الرَّهْنِ فِي السَّلْمِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ»

Telah menceritakan kepada kami Mualla bin Asad, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid, telah menceritakan kepada kami A’masy berkata: "Kami pernah saling menceritakan dihadapan Ibrahim tentang gadai dalam jual beli tunda (salam), maka dia berkata, telah menceritakan kepadaku Al Aswad dari 'Aisyah ra. bahwa Nabi saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan berutang, dan Nabi

<sup>7</sup> Abdurrahman Al-Jaziri. (1994). *Fiqih Empat Mazhab*. Semarang: Asy-Syifa. hlm. 616-638.

menggadaikan baju besi kepadanya.” (H.R. Bukhari dan Muslim)<sup>8</sup>

Dalam hadits lain dari Ibnu Abbas ra:

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ  
عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «تَوَقَّيْ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّ دِرْعَهُ  
لَمَرْهُونَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ بِنِثْلَيْنِ  
صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ»

Telah mengabarkan kepada kami Yazid bin Harun, telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah wafat, sementara baju perang beliau masih digadaikan pada seorang laki-laki Yahudi dengan tiga puluh sha' gandum." (H.R. Darimi)<sup>9</sup>

Rukun-rukun akad *rahn* adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Subjek akad (*aqid*), yakni:
  - a) Pihak yang menyerahkan barang jaminan (*râhin*)
  - b) Pihak yang menerima barang jaminan (*murtahin*)
2. Objek akad, yakni:
  - a) Barang Jaminan (*marhûn*)
  - b) Hutang (*marhûn bih*)

3. Pernyataan bertransaksi/kehendak dan persetujuan (*shighat: ijab qabul*)

Syarat-syarat *rahn* mengikuti rukun akad di atas adalah sebagai berikut:

1. *Râhin* dan *murtahin* sebagai *al-aqidain* (dua pihak yang melangsungkan perikatan), syarat baginya adalah ahli *tasharruf*, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.<sup>11</sup> *Râhin* dan *murtahin* adalah orang yang memiliki kecakapan bertindak hukum atau memenuhi kriteria *al-ahliyah*. Menurut jumhur adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *rahn* dengan syarat akad *rahn* yang dilakukan anak kecil yang

<sup>8</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. 91422 H). *Shahih Bukhari*, Juz 3. (t.tp): Dar Thauq An-Najah. hlm. 115. Lihat pula Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi. (t.t.). *Shahih Muslim*. Juz 3. Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-'Arabi. hlm. 1126.

<sup>9</sup> Abdullah bin Abdurrahman bin Al-Fadhl bin Bahram bin Abdush Shamad. (2000). *Sunan*

*Ad-Darimi*, Juz 3. Riyadh: Dar al-Mugni linnasyr. hlm. 1681.

<sup>10</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah. (2017). *Perbankan Syariah: Pengenalan Fundamental dan Pengembangan Kontemporer*. Banjarbaru: Dreamedia. hlm. 115.

<sup>11</sup> Hendi Suhendi. (2014). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 107.

sudah mumayyiz ini mendapatkan persetujuan dari walinya.

2. *Marhûn*, syaratnya adalah sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*.
3. *Marhûn bih*, syaratnya adalah berupa hutang yang tetap dan dapat dimanfaatkan, hutang harus lazim pada waktu akad, dan hutang harus jelas dan diketahui oleh *râhin* dan *murtahin*.
4. *Shighat*, syaratnya adalah menunjukkan komitmen atau akad *rahn* yang jelas dan dimengerti antara *râhin* dan *murtahin*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *shighat* dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Ulama Malikiyah berpendapat syarat dalam *rahn* terbagi dua, yaitu *shahih* dan *fasid*. hal serupa juga dari ulama *hanabilah* yang membagi dua syarat *rahn* sebagaimana ulama Malikiyah. Sedangkan Ulama Syafi'iyah berkenaan syarat dalam *rahn* membaginya menjadi

tiga, yaitu syarat *shahih*, mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, dan syarat yang merusak akad.<sup>12</sup>

Jika barang yang digadaikan atau dijaminkan diterima oleh yang berpiutang (penerima jaminan), maka tetaplah status jaminan, dan jika jaminan telah tetap, maka yang punya barang tidak boleh menghilangkan hak miliknya dari barang itu, baik dengan jalan dijual ataupun diberikan maupun cara lain sebagainya, kecuali dengan izin yang berpiutang. Apabila barang yang dijaminkan rusak atau hilang di tangan orang yang memegangnya, ia tidak wajib mengganti karena barang jaminan itu adalah barang amanat (percaya-mempercayai), kecuali jika rusak atau hilangnya itu disebabkan kelalaiannya.<sup>13</sup>

Pemilik barang jaminan tetap berhak mengambil manfaat dari barang yang dijaminkan, bahkan semua manfaatnya tetap kepunyaannya. Kerusakan barangpun atas tanggungannya. Ia berhak mengambil manfaat barang yang dijaminkan itu walaupun tidak seizin orang yang menerima jaminan.<sup>14</sup>

Rasulullah S.A.W. bersabda:

<sup>12</sup> Rachmad Syafe'i. (2001). hlm. 163-164.

<sup>13</sup> Sulaiman Rasjid. (2013). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. hlm. 310.

<sup>14</sup> Sulaiman Rasjid. (2013). hlm. 310.

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ  
بْنُ عِمَانَ الْعَابِدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ  
عُبَيْنَةَ عَنْ وَبَّادِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ  
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا  
يَغْلُقُ الرَّهْنُ لَهُ غُنْمُهُ وَ عَلَيْهِ غُرْمُهُ.

Telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad bin Sha'id telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Imran al Abidi telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Ziyad bin Sa'd dari az Zuhri dari Sa'id bin al Musayyab dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "*Tidak terlepas kepemilikan barang gadai (dari pemilik yang menggadaikannya), ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.* (H.R. Daruquthni dan Hakim)<sup>15</sup>

Memang tidak terlepas kepemilikan dan manfaat barang jaminan dari orang yang menjaminkan barang, tetapi usaha untuk menghilangkan kepemilikannya dari barang itu atau mengurangi harga barang itu tidak diperbolehkan kecuali dengan izin orang yang berpiutang atau penerima jaminan. Maka tidaklah sah jika

orang yang menjaminkan menjual barang yang sedang dalam keadaan terjamin (tergadai).<sup>16</sup>

Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al Husaini dalam Kitab *Syarah Matnul Ghayah wat Taqrib* (karangan Syaikh Abu Syuja') berjudul *Kifayatul Akhyar* menyebutkan:

Jika penggadai bertindak menggunakan barang gadaian itu dengan tindakan yang dapat menghilangkan milik, batallah gadaian itu, yaitu seperti menjual barang gadaian itu, memerdekakan budak yang dipertaruhkan sebagai gadaian dan menjadikan barang gadaian itu sebagai maskawin, atau sebagai upahan kerja, atau menggadaikan barang gadaian sekali lagi itu kepada orang lain dan telah menerimaknya kepada orang lain tadi, atau barang gadaian itu dihibahkan dan telah diterimakan, maka semua tindakan yang demikian itu merupakan rujuk (penarikan kembali).<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Abu hasan bin Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas'ud bin Nu'man bin Dinar bin Abdullah Al-Baghdadi Ad-Daruquthni. (2004). *Sunan Ad-Daruquthni*, Juz 3. Beirut: Muassasah Ar-Risalah. hlm. 437. Lihat pula Abu Abdillah Al-Hakim Muhammad bin Abdulah bin Muhammad bin Na'im bin Al-Hakam Adh-Dhabbi Ath-Thahmani An-Nasaiburi. (1990). *Al-Mustadrak 'Ala Ash-*

*Shahihain*, Juz 2. Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Ilmiyyah. hlm. 58.

<sup>16</sup> Sulaiman Rasjid. (2013). hlm. 310.

<sup>17</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini. (2007). *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Shalih*. Surabaya: Bina Iman. hlm. 586.

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa penerima barang jaminan tidak boleh mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut.<sup>18</sup> Tindakan memanfaatkan barang jaminan adalah sama saja *qardh* yang mengalirkan manfaat dan setiap bentuk *qardh* yang mengalirkan manfaat adalah riba.<sup>19</sup> Keharaman riba telah tertulis secara nash baik Al-Qur'an dan Al-Hadits. Selain itu pula terdapat kaidah fiqh yang masyhur dalam ilmu fiqh menyebutkan:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

"Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba."<sup>20</sup>

Kadi Abd al-Wahab al-Maliki dalam kitabnya *al-Isyraf* mengungkapkan dengan:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ حَرَامٌ

"Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah haram."<sup>21</sup>

Fuqaha lain berpendapat, apabila barang jaminan itu berupa hewan, maka

penerima barang jaminan boleh mengambil air susu dan menungganginya dalam kadar yang seimbang dengan makanan dan biaya yang dikeluarkannya dalam pemeliharaan hewan tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad bin Ishaq. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah ra dari Nabi saw.<sup>22</sup>

Rasulullah S.A.W. bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ  
الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ وَيُشْرَبُ لَبْنُ الدَّرِّ  
إِذَا كَانَ مَرْهُونًا

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Zakariya' dari 'Amir dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesuat (hewan) yang digadaikan boleh dikendarai untuk dimanfaatkan, begitu juga susu hewan boleh diminum bila digadaikan". (H.R. Bukhari)<sup>23</sup>

Dalam hadits lain yang juga diriwayatkan Imam Bukhari:

menyelesaikan masalah-masalah yang Praktis. Jakarta: Kencana. hlm. 138.

<sup>22</sup> Ibnu Rusyd. (2007). *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jilid 3. Jakarta: Pustaka Amani. hlm. 203.

<sup>23</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. 91422 H). hlm. 959.

<sup>18</sup> Ibnu Rusyd. (2007). *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jilid 3. Jakarta: Pustaka Amani. hlm. 203.

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq. (1993). *Fikih Sunnah*, Jilid 12. Bandung: Alma'arif. hlm. 141.

<sup>20</sup> Erwandi Tarmizi. (2017). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani. hlm. 398.

<sup>21</sup> A. Djazuli. (2010). *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam*

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ  
أَخْبَرَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي  
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرَكَّبُ  
بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ  
يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى  
الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Zakariya' dari Asy-Sya'biy dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "*(Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum bila digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib membayar*". (H.R. Bukhari)<sup>24</sup>

Pengambilan manfaat pada barang jaminan di atas ditekankan pada biaya yang dikeluarkan dalam hal pemeliharaan atau perawatan barang jaminan tersebut oleh penerima jaminan sehingga bagi pemegang jaminan seperti itu punya kewajiban tambahan. Sepertihalnya barang jaminan itu adalah hewan, maka

pemegang jaminan harus memberikannya makan. Jadi yang dibolehkan adalah adanya upaya pemeliharaan.<sup>25</sup>

Apabila pada waktu yang ditentukan untuk melangsungkan pembayaran, pemilik jaminan tidak mampu membayar hutangnya, hak pemegang jaminan atau yang memberi hutang adalah menjual barang jaminan. Pembelinya boleh pemegang jaminan sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan jaminan tersebut. Hak pemegang jaminan hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan barang jaminan lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada pemilik barang jaminan. Apabila sebaliknya harga penjualan barang jaminan kurang dari jumlah utang, maka yang berhutang atau pemilik barang jaminan masih menanggung pembayaran kekurangannya.<sup>26</sup>

### C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*). Kemudian jika dipandang dalam perspektif penelitian

<sup>24</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. 91422 H). hlm. 959.

<sup>25</sup> Hendi Suhendi. (2014). hlm. 109.

<sup>26</sup> Hendi Suhendi. (2014). hlm. 110.

hukum maka merupakan jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>27</sup> Dalam istilah lain, Soetandyo Wignjosoebroto dikutip oleh Bambang Sunggono menggunakan istilah penelitian doktrinal untuk jenis penelitian hukum seperti ini.<sup>28</sup>

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni sebuah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>29</sup> Pendekatan lainnya yang digunakan adalah pendekatan masalah (*maslahat approach*). Pendekatan masalah erat kaitannya dengan kajian hukum Islam termasuk di dalamnya hukum ekonomi syariah sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Pendekatan masalah pada dasarnya seperti pendekatan filsafat yang menggali lebih jauh dan dalam serta

komprehensif hakikat akan suatu hukum, pendekatan masalah mengarah kepada filosofi bernuansa hukum Islam (*Islamic law*). Maka dapat dikatakan bahwa pendekatan masalah merupakan pendekatan dengan mengkaji dan menggali lebih dalam pada nilai-nilai filosofis Islam.

#### D. PEMBAHASAN

##### 1. Korelasi Hukum antara Perjanjian Jaminan dengan Perjanjian Pembiayaan di Bank Syariah

Pembebanan jaminan dalam pembiayaan bank syariah merupakan hubungan hukum antara nasabah pembiayaan dan bank syariah. Perikatan yang terjadi bersumber dari perjanjian yang dilangsungkan setelah adanya kesepakatan. Perikatan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dapat terjadi atau dilahirkan dalam dua ketentuan, yakni dilahirkan karena adanya persetujuan atau perjanjian dan adanya aturan perundang-undangan.

Mengkaji tentang perikatan yang timbul karena perjanjian, maka terdapat banyak bentuk perjanjian yang ramai

---

<sup>27</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 34.

<sup>28</sup> Bambang Sunggono. (1997). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 43.

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm. 93.

dilakukan masyarakat umum baik secara bawah tangan maupun berbentuk akta otentik, atau bisa berbentuk perjanjian antar individu, antar individu dengan institusi, atau juga sesama institusi. Terminologi kontrak dapat didefinisikan yaitu suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan didasarkan pada kesepakatan atau persetujuan yang melahirkan hubungan hukum berupa perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus saling dipenuhi. Kontrak dan perjanjian pada dasarnya adalah dua kata yang memiliki arti yang sama, namun dalam penggunaannya atau penempatan kata yang dibahasakan, kata perjanjian cenderung bermakna lebih luas yaitu dapat berbentuk lisan maupun tulisan, sedangkan kata kontrak digunakan lebih mengarah kepada istilah yang merujuk sebuah perjanjian berbentuk tertulis. Walaupun seperti itu, dua kata ini sebenarnya bermakna sama, karena perjanjian adalah terjemahan dalam bahasa Inggris yaitu *contract*.

Suatu perjanjian yang memiliki kekuatan hukum di dalamnya maka akan sangat memperhatikan asas-asas berkontrak. Asas-asas berkontrak dalam

hukum di Indonesia yakni asas kebebasan berkontrak, asas konsensualitas, asas pacta sunt servanda, asas itikad baik dan asas kepribadian. Setelah dilakukannya suatu perjanjian atau kontrak, maka konsekuensi dari adanya perjanjian tersebut adalah munculnya hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Hak dan kewajiban tersebut merupakan akibat hukum dari dilangsungkannya perjanjian yang telah disepakati bersama. Akibat hukum suatu perjanjian pada dasarnya lahir dari adanya hubungan hukum dari perikatan.

Selanjutnya hak dan kewajiban ini tidak lain adalah hubungan timbal balik dari para pihak, yakni kewajiban di pihak pertama merupakan hak bagi pihak kedua, begitu pun sebaliknya, kewajiban di pihak kedua merupakan hak bagi pihak pertama. Dengan demikian, akibat hukum di sini tidak lain adalah pelaksanaan dari pada suatu perjanjian itu sendiri.<sup>30</sup>

Hak dan kewajiban para pihak yang bertransaksi atau bisa disebut antara pelaku usaha/produsen dan konsumen tercantum dalam Undang-undang No. 8

---

<sup>30</sup> Arfiana Novera dan Meria Utama. (2014). *Dasar-dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase*. Malang: Tunggul Mandiri Publishing. hlm. 16-17.

Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen berikut:

Hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>31</sup>

Kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>32</sup>

Menurut Pasal 1339 KUHPerdara, suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam kontrak, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Dengan demikian, setiap perjanjian diperlengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang dan dalam adat kebiasaan (di suatu tempat dan suatu kalangan tertentu), sedangkan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan (norma-norma kepatutan) harus juga dipedulikan.<sup>33</sup>

Perjanjian pembiayaan di bank syariah melahirkan hak dan kewajiban antara bank syariah dengan nasabah

<sup>31</sup> Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>32</sup> Pasal 5 UU tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>33</sup> Arfiana Novera dan Meria Utama. (2014). hlm. 17.

pembiayaan. Hak dan kewajiban haruslah tercantum dalam kontrak secara jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari. Klausul hak dan kewajiban dari kedua belah pihak harus benar-benar diketahui dan dipahami untuk terjadinya transaksi yang transparan. Dengan begitu masing-masing pihak diharapkan dapat bertanggung jawab dalam perjanjian yang disepakati.

Berdasarkan hukum perdata terdapat berbagai pembedaan perjanjian sebagaimana yang terkait dengan hukum perikatan, perjanjian dibedakan satu dengan yang lainnya. Salah satu pembedaannya yang sering dikemukakan adalah mengenai adanya perjanjian pokok dan perjanjian tambahan atau disebut perjanjian *accessoir*. Kedua jenis perjanjian tersebut terutama ditemukan dalam suatu kegiatan utang-piutang, yakni proses penyaluran dana lembaga perbankan.

Rutten dalam Salim HS menyebut perjanjian pokok adalah perjanjian-perjanjian yang untuk adanya mempunyai dasar yang mandiri.<sup>34</sup> Kemudian perjanjian pokok dapat dipahami merupakan perjanjian yang melandasi

atau menimbulkan dibuatnya perjanjian lain. Perjanjian lain tersebut adalah perjanjian tambahan. Perjanjian tambahan adalah perjanjian yang dibuat berdasarkan atau berkaitan dengan perjanjian pokok. Perjanjian tambahan terjadi karena adanya perjanjian yang lebih dulu mendasarinya yaitu perjanjian pokok. Contohnya adalah perjanjian pembiayaan sebagai perjanjian pokok dan perjanjian jaminan sebagai perjanjian tambahan.<sup>35</sup>

Perjanjian kredit atau pembiayaan pada perbankan syariah sebagai perjanjian pendahuluan, membawa konsekuensi bahwa perjanjian tersebut harus ada sebelum adanya perjanjian ikutan (*accessoir*). Perjanjian pembiayaan menjadi dasar akan eksistensi perjanjian tambahan. Perjanjian pembiayaan pada perbankan syariah merupakan perjanjian obligatoir dimana perjanjian tersebut mengandung adanya kewajiban nasabah pembiayaan (debitur) kepada bank syariah (kreditur). Perjanjian pembiayaan merupakan perjanjian obligatoir yang akan melahirkan hak pribadi/hak perorangan yang bersifat relatif. Dimana hak tersebut hanya dapat ditegakkan pada pihak tertentu yakni pihak yang

---

<sup>34</sup> Salim HS. (2012). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 29.

<sup>35</sup> M. Bahsan. (2012). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 132-133.

melaksanakan kontrak. Mengingat hak yang timbul dari perjanjian obligatoir adalah hak pribadi yang dimaksud adalah hak tagih sehingga dengan demikian posisi kreditur hanyalah pada posisi konkuren. Kreditur mengharapkan keamanan modal dan kepastian hukum dalam realisasi pembiayaannya.

Bank syariah tidak terlepas dari keberadaan risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Perbankan syariah membedakan antara dua jenis gagal bayar, yaitu nasabah mampu (gagal bayar sengaja) dan nasabah gagal bayar karena bangkrut yang tidak mampu membayar kembali utangnya karena alasan-alasan yang diakui syariah.<sup>36</sup> Dengan begitu berdasar pada sikap kehati-hatian (*prudent*) dalam menghadapi risiko pembiayaan yakni pembiayaan bermasalah atau *non performing financing*, untuk itu bank syariah dalam memperkuat posisinya mensyaratkan adanya perjanjian pembebanan jaminan kepada nasabah.

Perjanjian jaminan adalah perjanjian yang timbul karena adanya perjanjian pembiayaan. Jadi sifatnya adalah ikutan atau *accessoir* yang diadakan untuk kepentingan perjanjian pokok. Sehingga timbul dan hapusnya bergantung pada perjanjian pokok. Pengertian jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh debitur dan/atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan. Lembaga jaminan ini diberikan untuk kepentingan kreditur guna sikap kehati-hatian dan manajemen risiko melalui suatu perikatan khusus yang bersifat *accessoir* dari perjanjian pokok oleh debitur dengan kreditur. Dalam praktiknya sering dibuat dalam bentuk perjanjian jaminan baik berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan yang ditujukan untuk menjamin perjanjian pokok berupa perjanjian pembiayaan.

Menurut Mariam Darus Badruzaman dikutip oleh Imron Rosyadi, dalam hak kebendaan menganut beberapa asas, yaitu:

- a. Asas tertutup, yaitu melekat sifat *limitatif*, sehingga terbatas pada apa yang ditentukan undang-undang, di luar yang ditentukan tidak diperbolehkan membuat

---

<sup>36</sup> Bambang Rianto Rustam. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. hlm. 55.

- perjanjian yang menimbulkan hak kebendaan baru.
- b. Asas *droit de suit*, yaitu hak kebendaan mengikuti bendanya ke tangan siapa saja benda itu beralih.
- c. Asas publisitas, yaitu terhadap hak kebendaan berlaku prinsip *open baarheid*, yakni kewajiban mengumumkan kepada publik mengenai hak yang dimilikinya seperti untuk benda tetap yang berupa tanah dicatatkan di buku tanah kantor pertanahan.
- d. Asas spesialisitas, yaitu dalam sebuah kebendaan atas tanah harus ditunjukkan dengan jelas wujud, batas, luas, dan sebagainya.
- e. Asas totalitas, yaitu hak kebendaan hanya dapat diletakkan terhadap objeknya secara totalitas, dengan kata lain tidak dapat diletakkan untuk bagian-bagian tertentu saja.
- f. Asas *accessoir*, yaitu pelekatan di mana suatu benda lazimnya terdiri dari bagian-bagian yang melekat menjadi satu dengan benda pokok seperti sebuah mesin melekat
- spare part* yang menempel padanya.
- g. Asas pemisahan horizontal, dalam hal ini menurut UU No. 5 Tahun 1960 yang mengadopsi sistem hukum atas menganut asas pemisahan horizontal. Adapun KUHPerdara mengannut asas pemisahan vertikal.
- h. Asas dapat diserahkan, hak kepemilikan atas benda mengandung wewenang untuk menyerahkan benda yang dimilikinya.
- i. Asas perlindungan, artinya setiap orang yang beritikad baik dalam memperoleh hak kebendaan akan mendapat perlindungan secara hukum, meskipun yang menyerahkan adalah pihak yang tidak memiliki kewenangan.
- j. Asas absolut, yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur hukum benda bersifat absolut yakni hak kebendaan wajib dihormati dan ditaati setiap orang.<sup>37</sup>

Perjanjian pembebanan jaminan dapat dilakukan melalui bentuk lisan maupun tertulis. Perjanjian pembebanan

---

<sup>37</sup> Mariam Darus Badruzaman. (2010). *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni. hlm. 36.; dikutip dalam Imron Rosyadi. (2017). *Jaminan Kebendaan*

*Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*. Depok: Kencana. hlm. 38-39.

jaminan dalam bentuk lisan, biasanya dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat (antar individu/personal/perorangan), sedangkan perjanjian pembebanan jaminan dalam bentuk tertulis, biasanya dilakukan dalam transaksi lembaga keuangan baik bank maupun non bank.<sup>38</sup> Perjanjian jaminan berkenaan dengan berbagai macam bentuk pengikatan jaminan dalam praktik perbankan di Indonesia termasuk perbankan syariah, senantiasa disyaratkan dalam bentuk tertulis, sebagaimana dalam formulir atau model-model tertentu dari bank atau dituangkan dalam bentuk akta notaris. Untuk kekayaan harta dalam jumlah besar demi kepastian hukum lazim dituangkan dalam akta notaris.<sup>39</sup>

Kedudukan perjanjian jaminan yang dikonstruksikan sebagai perjanjian tambahan itu menjamin kuatnya lembaga jaminan tersebut bagi keamanan penyaluran pembiayaan oleh bank syariah. Sebagai perjanjian yang bersifat tambahan memperoleh akibat-akibat hukum seperti:

a. Adanya tergantung pada perjanjian pokok

b. Hapusnya tergantung pada perjanjian pokok

c. Jika perjanjian pokok batal maka ikut batal

d. Ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok

e. Jika perutusan pokok beralih karena cessi, subrogasi maka ikut beralih juga tanpa adanya penyerahan khusus.<sup>40</sup>

Pembebanan jaminan mengikuti terjadinya transaksi utang-piutang. Sifatnya mengikuti dari pendahulunya yang utama dan harus ada yaitu transaksi utang-piutang berupa produk pembiayaan perbankan syariah. Perjanjian pembiayaan dapat berdiri sendiri (independent) dan perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri melainkan ada setelah ada pendahulunya sebagai sebab terjadinya. Saat diterapkan adanya jaminan, maka pasti sebelumnya ada transaksi utang-piutang. Sedangkan saat ada transaksi utang-piutang tidak mesti ada jaminan, namun jaminan dalam produk pembiayaan perbankan syariah merupakan bentuk sikap kehati-hatian yang diamanahkan peraturan perundang-undangan serta memang berdampak baik

<sup>38</sup> Salim HS. (2012). hlm. 30.

<sup>39</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. (2011). *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok*

*Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty Offset. hlm. 40.

<sup>40</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. (2011). hlm. 37.

bagi realisasi manajemen risiko pembiayaan.

## **2. Jaminan Kebendaan dalam Pembiayaan sebagai Pengaplikasian Prinsip Kehati-hatian Amanat Undang-undang**

Bank syariah yang merupakan bank yang didasarkan pada syariat Islam dalam aktivitas ekonominya sesuai dengan peraturan perundang-undangan melaksanakan operasional dengan sebuah prinsip yang disebut prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*). Prinsip ini adalah bagian dari pengelolaan risiko bisnis dalam operasional bank syariah. Prinsip kehati-hatian pada perbankan atau *prudential banking principle* adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya dengan aplikasi cara yang tidak membuat bank dan nasabah mengalami kerugian dengan tujuan agar bank dalam penilaian keadaan yang sehat. Keharusan dari adanya prinsip kehati-hatian pada perbankan di Indonesia dicantumkan pada Pasal 2 dan 29 Ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan khususnya Perbankan Syariah pada Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang

Perbankan Syariah. Dalam ruang lingkup regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka eksistensi prinsip kehati-hatian merupakan aplikasi dari Peraturan OJK No. 65 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Perbankan Indonesia dalam menentukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.<sup>41</sup> Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.<sup>42</sup>

Secara khusus untuk perbankan syariah dalam Undang-undang Perbankan Syariah, kegiatan usahanya berasaskan pada tiga hal, yakni:

- a. Prinsip syariah
- b. Demokrasi ekonomi
- c. Prinsip kehati-hatian

Disebutkan sebagai asas kegiatan usaha, maka ketiga poin penting ini haruslah berjalan lurus tidak bertentangan satu sama lain, karena merupakan satu-kesatuan yang saling menguatkan sebagai landasan kegiatan usaha. Hal itupun berlaku antara prinsip syariah yang

---

<sup>41</sup> Pasal 2 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>42</sup> Pasal 2 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

menjadi ciri dari bank syariah dengan prinsip kehati-hatian yang berlaku umum baik bagi bank konvensional maupun bank syariah.

Definisi prinsip kehati-hatian dalam UU Perbankan Syariah:

Prinsip Kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>43</sup>

Menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal bahwa prinsip kehati-hatian merupakan prinsip untuk melindungi pembiayaan dari berbagai permasalahan dengan cara mengenal *customer* baik melalui identitas calon *customer* maupun dokumen pendukung informasi dari calon *customer*.<sup>44</sup> Permadi Gandapradja mengartikan prinsip kehati-hatian adalah konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik manajemen risiko bank yang sedemikian rupa, sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun yang dapat membahayakan atau merugikan

*stakeholder*, terutama para nasabah deposan dan bank sendiri.<sup>45</sup>

Melihat pada definisi di atas, maka prinsip kehati-hatian adalah landasan manajemen risiko yang bertujuan untuk menjaga dana masyarakat atau nasabah deposan agar tetap aman dan tidak mengalami kerugian untuk terciptanya stabilitas keuangan bagi bank.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi atau lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat, memperhatikan hal itu maka bank syariah perlu untuk mengelola kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan penerapan yang optimal. Berbeda dengan bank konvensional dalam penyaluran dananya menggunakan istilah kredit, di bank syariah penyaluran dana cenderung menggunakan istilah pembiayaan.

Pembiayaan adakalanya dengan mengambil keuntungan berdasarkan margin seperti dalam akad jual beli *murâbahah, salam, istishna'*. Lalu *ujrah* (upah/biaya sewa) dalam akad *ijârah*. Kemudian juga dikenal pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil, yaitu pembiayaan melalui akad *musyârahah* dan

---

<sup>43</sup> Penjelasan Pasal 2 UU Perbankan Syariah

<sup>44</sup> Veithzal Rivai dan Andri Permata Veithzal. (2008). *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 149-150.

<sup>45</sup> Permadi Gandapradja. (2004). *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 21.

*mudhârabah*. Kedua akad pembiayaan berdasar bagi hasil ini dilihat dari ciri khasnya sangat berbeda sekali dengan akad yang lain. Di antara perbedaan menonjol adalah bahwa bank syariah dalam penyaluran dananya kepada nasabah penerima pembiayaan tidak dapat dipastikan memperoleh keuntungan tertentu (modal pembiayaan ditambah *return*) sebagaimana dalam skim pembiayaan yang mengambil keuntungan berdasarkan margin keuntungan. Akan tetapi, justru pihak bank sangat memungkinkan mengalami kerugian bila usaha nasabahnya mengalami kegagalan atau kebangkrutan, inilah konsekuensi dari skim pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Namun, sebaliknya bila usaha nasabah berhasil maka akan memperoleh bagi hasil yang mungkin lebih besar bila dibandingkan penyaluran dana melalui skim pembiayaan berdasarkan margin keuntungan, ini karena di antara kedua pihak (bank dan nasabah) telah ada kesepakatan nisbah bagi hasilnya berbentuk persentase seperti 50:50, 60:40, 70:30 dan lain-lain.

Konsekuensi yuridis sebagai lembaga yang menarik dana dari masyarakat, maka sebuah lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan hendaknya mampu mengelola kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian.<sup>46</sup> Termasuk dalam hal ini adalah bank syariah, sebab penerapan prinsip kehati-hatianpun memang menjadi amanat dari undang-undang. Selain itu pula tidak melupakan dari jatidiri bank syariah itu sendiri dengan ruang lingkup operasional berlandaskan prinsip syariah,

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah mengamanatkan agar bank syariah senantiasa berpedoman pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam operasional pembiayaan dengan pengadaan barang jaminan (agunan). Jaminan berbentuk harta benda milik nasabah merupakan sesuatu yang diperhitungkan dalam analisis kelayakan pembiayaan yang biasa dikenal dengan sebutan prinsip 5c.

---

<sup>46</sup> Abdul Ghofur Anshori. (2008). *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan*

*Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 195.

Prinsip 5c terdiri dari *character*, *capacity*, *capital*, *condition of economy* dan *collateral*. Jaminan yang dimaksud sebagai *collateral* adalah jaminan kebendaan atau berupa barang jaminan yang biasa dikenal dengan istilah agunan yang dalam praktik pembiayaan dapat berbentuk jaminan utama (pokok) maupun jaminan tambahan, bukan berarti jaminan perorangan. Karena jaminan perorangan dalam bahasa Inggris disebut *guarantee*.

Jaminan kebendaan atau dalam istilah hukum disebut *zakelijke zakerheid* didefinisikan oleh praktisi hukum Irma Devita Purnamasari bahwa jaminan merupakan hak mutlak atas suatu benda tertentu berupa bagian dari harta kekayaan debitur atau penjamin, sehingga memberikan kedudukan *preference* (diutamakan) kepada kreditur daripada kreditur lainnya atas benda tersebut.<sup>47</sup> *Collateral* atau barang jaminan menjadi faktor penting analisis kelayakan nasabah dalam penyaluran dana sektor perbankan. Hal tersebut berlaku di bank konvensional dan setelah hadirnya bank syariah maka pengaturan tersebut diadopsi dalam sistem perbankan syariah. Dengan begitu, seperti halnya ketentuan pengadaan barang

jaminan dalam kredit bank konvensional yang didasarkan pada prinsip kehati-hatian, maka seperti itulah juga yang diterapkan pada pembiayaan bank syariah.

### 3. Kajian Fikih Terhadap Jaminan Kebendaan dalam Akad Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan di bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kredit di bank konvensional. Kredit perbankan konvensional berbentuk hutang-piutang atau pinjaman uang yang keuntungan ditarik dalam bentuk bunga pinjaman yang dalam syariat Islam adalah unsur terlarang untuk ada dalam muamalah karena tergolong riba, sedangkan pembiayaan perbankan syariah menggunakan akad-akad syariah yang bentuknya lebih bervariasi dengan tetap menjaga transaksi dalam koridor syar'i. Akad dalam pembiayaan syariah seperti disebutkan sebelumnya tentang akad *tijârah*, terdapat pembiayaan dengan jenis *natural certainty contracts (NCC)* dengan karakter pertukaran (*Bai'* (jual-beli) dan *ijarah* (sewa menyewa/upah-mengupah) dan *natural uncertainty contracts (NUC)* dengan karakter percampuran (Kerja sama/bagi hasil).

---

<sup>47</sup> Irma Devita Purnama Sari. (2014). *Kiat-kiat Cerdas, mudah, dan Bijak Memahami*

*Masalah Hukum Jaminan Perbankan*. Bandung: Mizan Pustaka. hlm. 4.

Pembiayaan syariah dari segi prinsip operasional, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut: pertama, prinsip bagi hasil; kedua, prinsip jual beli; ketiga, prinsip sewa-menyewa; dan prinsip pinjam-meminjam

Berbicara tentang produk penyaluran dana (*lending product*) di lembaga keuangan khususnya lembaga perbankan, maka dalam operasionalnya akan terkait dengan produk lain yakni jaminan kebendaan atau disebut dengan istilah jaminan kebendaan atau dikenal dengan nama agunan dalam Undang-undang Perbankan. Jaminan kebendaan dalam operasional penyaluran dana lembaga perbankan merupakan jaminan berbentuk harta benda milik nasabah (debitur) yang diserahkan kepada bank (kreditur) sebagai bagian persyaratan yang termasuk dalam komponen analisis kelayakan nasabah. Keberadaan jaminan berlaku dalam kredit bank konvensional dan juga pembiayaan bank syariah.

Eksistensi jaminan yang disebut dengan akad *rahn* dalam hukum ekonomi syariah terdapat dalam al-Quran maupun hadits. Dalam kajian fiqh untuk pembagian akad, *rahn* jika dilihat

berdasarkan bernama atau tidaknya suatu akad, maka *rahn* termasuk akad *musamah* yaitu akad yang telah ditetapkan namanya oleh syara. Dilihat berdasarkan tujuan akad, *rahn* adalah akad *at-tausiqat* yaitu bertujuan menanggung atau memberi kepercayaan terhadap utang. Dilihat berdasarkan keberadaan akad, *rahn* adalah akad *thabi'iyah* yaitu akad yang membutuhkan adanya akad lain, *rahn* tidak dilakukan bila tidak ada akad utang-piutang. Dilihat berdasarkan sifat akad pada ada atau tidaknya kompensasi, *rahn* adalah akad *tabarru'* yaitu akad yang menyangkut transaksi nirlaba (*non profit*) yang dilakukan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersial.

Di bank syariah, akad *rahn* bertujuan memberikan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang akan dijaminkan harus mempunyai kriteria, yaitu milik nasabah sendiri, jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar serta dapat dikuasai.<sup>48</sup> Dalam pandangan madzhab zahiri, jaminan hanya dibolehkan dalam keadaan *safar* (perjalanan), sedangkan dalam keadaan mukim (tinggal/tidak dalam perjalanan)

---

<sup>48</sup> Monzer Kahf. (2010). *Tanya Jawab Keuangan dan Bisnis Kontemporer dalam Tinjauan Syariah*. Solo: Aqwam. hlm. 53-54.

tidak diperbolehkan. Imam al-Qurtubi mengatakan: “tidak ada seorangpun yang melarang *rahn* pada keadaan tidak *safar*, kecuali Mujahid, Adh-Dhahak dan Dawud (Az-Zahiri).<sup>49</sup> Madzhab Zahiri melandaskan pendapatnya pada Q.S. Al-Baqarah/2: 283

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-Baqarah/2: 283)

Madzhab Zahiri adalah mazhab pengusung pemahaman tekstualis, maka dari itu mereka berpemahaman sesuai dengan teks Q.S. al-Baqarah/2: 283, maka hanya dibolehkan saat *safar* untuk

transaksi *rahn*. Syaikh Ahmad Muhammad al-Hushairi dalam Tafsir Ayat-ayat Ahkam menjelaskan tentang Q.S. al-Baqarah/2: 283 bahwa menghubungkan gadai pada waktu bepergian bukan berarti bepergian menjadi syarat sahnya gadai, tetapi disebabkan karena biasanya pada waktu bepergian tidak adanya penulisan dan kesaksian, maka yang dibuat kepercayaan adalah gadai.<sup>50</sup> Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuthi dalam Tafsir Jalalain menyebutkan bahwa sunnah menyatakan diperbolehkannya jaminan itu pada waktu mukim dan adanya penulis, lalu mengaitkannya dengan jaminan karena kepercayaan terhadapnya menjadi lebih kuat.<sup>51</sup> Juhur ulama membolehkan transaksi *rahn* dalam keadaan *safar* maupun mukim. Hal itu dilandaskan pada Hadits Nabi yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim) dari Siti Aisyah, ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى  
مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا  
لَهُ مِنْ حَدِيدٍ.

<sup>49</sup> Agus Rijal. (2013). *Utang Halal, Utang Haram*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 93-94.

<sup>50</sup> Ahmad Muhammad A-Hushairi. (2014). *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. hlm. 186.

<sup>51</sup> Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi. (2011). *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, Jilid I. Bandung: Sinar Baru Algesindo. hlm. 165.

Imam Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim menyebutkan Hadits di atas memuat hal-hal berikut:

- a. Diperbolehkan melakukan muamalah dengan ahli *dzimmah*, dan hukum ditetapkan berdasarkan kepemilikan mereka pada apa yang mereka kuasai.
- b. Penjelasan mengenai sikap hidup Nabi saw., yaitu tidak menumpuk harta dan hidup sederhana.
- c. Hukum dibolehkannya gadai, kebolehan menggadaikan alat perang kepada ahli *dzimmah* dan kebolehan gadai diwaktu mukim.<sup>52</sup>

Pembiayaan di bank syariah memiliki perbedaan dengan kredit di bank konvensional, karena dalam pembiayaan berprinsip syariah menolak adanya bunga bank yang terkategori riba dan haram hukumnya dalam Islam. Hal tersebut menjadi perbedaan fundamental yang menjadikan karakter antara pembiayaan bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Kredit di bank konvensional berbentuk pinjaman uang berbunga, sedangkan pembiayaan di bank syariah memiliki variasi akad syariah dengan beragam mekanisme khususnya

masing-masing. Pembiayaan di bank syariah seperti telah disebutkan sebelumnya yang bersifat komersial atau dibolehkan menarik keuntungan adalah pembiayaan berbasis jual beli (*murâbahah, salam & istishna*'), pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudhârabah & musyârahah*) dan pembiayaan berbasis sewa-menyewa (*ijârah muntahiyyah bit tamlik*). Hasil yang menjadi pendapatan bisa berbentuk margin (akad jual beli), bagi hasil (akad bagi hasil) dan *ujrah/fee*/biaya sewa (akad sewa-menyewa). Ketiga bentuk pembiayaan dan keuntungan yang didapatkan diakui eksistensinya dalam hukum ekonomi syariah sebagai operasional yang dihalalkan. Kemudian terdapat satu lagi pembiayaan yang sifatnya nir laba atau sosial yaitu pembiayaan berbasis pinjam-meminjam (*qardh*) yaitu pinjaman uang murni tanpa menarik keuntungan karena terlarangnya menarik keuntungan dalam transaksi ini yang aplikasinya bukan pada produk utama bank syariah. Pembiayaan berbasis pinjaman uang seperti ini di bank syariah dapat berbentuk dana talangan dan pinjaman sosial. Pada hakikatnya akad *qardh* inilah yang diterapkan di bank

---

<sup>52</sup> An-Nawawi. (2011). *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam. hlm. 98-99.

konvensional, namun bank konvensional menjadikannya produk keuangan komersial dan ini kesalahan dalam bermuamalah yang menjadikannya sebuah transaksi ribawi yang diharamkan.

Fatwa DSN tentang *murâbahah* menyebutkan:

- a. Jaminan dalam *murâbahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.<sup>53</sup>

Di lihat dari kaca mata fiqih tentang akad *murâbahah*, maka akad jual beli mengharuskan diserahkannya barang yang dibeli, sedangkan akad *rahn*, mengharuskan barang harus ditahan. Dalam perspektif fiqih klasik, maka seolah-olah ada dua hal yang kontradiktif dengan sifat masing-masing akad. Jika barang yang dijual disyaratkan sebagai jaminan, maka syarat tersebut akan menanggukkan penyerahan barang yang dijual apabila itu dilihat dari konteks keadaan adalah aktivitas ekonomi di masa lampau secara individu pada transaksi tradisional di masyarakat, karena dulu yang dijamin dalam transaksi *rahn*

adalah wujud benda secara langsung, belum ada perkembangan transaksi keuangan yang saat ini suatu benda dapat dibuktikan dengan surat tanda sah kepemilikan. Dalam transaksi keuangan kontemporer, maka benda yang dijamin dapat berbentuk surat bukti sah kepemilikan barang dan ini lah yang dijamin, sedangkan wujud benda tetap pada pihak yang menjamin atau yang berhutang. Dengan transaksi seperti ini, maka syarat barang yang dijual harus diserahkan kepada pembeli dan syarat dalam penjaminan barang harus ditahan oleh yang memberi hutang telah terlaksana secara bersamaan. Bentuk penjaminan barang seperti ini tidaklah menyalahi transaksi bermuamalah sesuai prinsip syariah, karena barang yang dijamin tidak melepaskan kepemilikan barang dari si pemberi jaminan dan manfaatnya pun memang tetap miliknya.

Dasar hukumnya yakni hadits dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah S.A.W. :

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ لَهُ عُنْمُهُ وَ عَلَيْهِ عُرْمُهُ.

**Tabel 2**  
**Makna Hadits dari Abu Hurairah tentang Gadai (jaminan kebendaan) Menurut Imam Syafi'i dalam Kitab al-Umm<sup>54</sup>**

<sup>53</sup> Fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah.

<sup>54</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy Syafi'i. (2014). *Al-Umm*, jilid 6. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam. hlm. 274-275.

TEKS HADITS	MAKNA
لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ	Penerima gadai tidak memiliki barang gadai dimana penggadai membiarkannya sebagai pelunasan hak pada saat jatuh tempo; oleh penerima gadai juga tidak memiliki manfaat padanya lantaran menerimanya sebagai gadai
الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الدَّرَهْنَةُ	Manfaat objek gadai merupakan bagian dari keuntungan objek gadai. Manfaat gadai tetap menjadi milik penggadai. Barang siapa yang darinya berasal sesuatu, maka darinya pula pertanggungjawabannya berasal, bukan dibebankan pada orang lain
لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ	Keuntungan adalah keselamatan objek dan pertambahannya. Sedangkan kerugian adalah kematian dan penyusutannya.

Akad *rahn* yang dalam transaksinya menjaminkan surat bukti sah kepemilikan barang, bukan langsung fisik barang yang diserahkan, eksistensinya diakui dalam Fatwa DSN dengan penyebutan *rahn tasjily*.

#### Ketentuan Umum

*Rahn Tasjily* disebut juga dengan *rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*)

#### Ketentuan Khusus

*Rahn Tasjily* boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*.
- Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*.
- Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.
- Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.
- Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad *ijarah*.
- Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*.
- Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran riil
- Biaya asuransi *rahn tasjily* ditanggung oleh *rahin*.<sup>55</sup>

Diskursus Terjadi dalam praktik *mudhârabah* dan *musyârah* di lembaga keuangan syariah umumnya dan perbankan syariah khususnya yang dalam operasionalnya dibebankan jaminan

<sup>55</sup> Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*.

kepada nasabah. *Mudhârib* diminta memberikan jaminan kepada *shahibul mal* dalam akad *mudhârabah*, lalu *syarik* yang dalam hal ini nasabah pembiayaan juga diminta memberikan jaminan kepada *syarik* lainnya yaitu bank syariah. ketentuan dalam fiqh klasik memberikan penjelasan bahwa akad *mudhârabah* dan *musyâarakah* merupakan bentuk akad amanah, yaitu akad yang terjadi dengan adanya saling percaya atau dilandasi kepercayaan satu sama lain, maka tidak ada kedudukan jaminan didalamnya. Kedua akad penyertaan modal ini bisa dipahami bahwa akad *mudhârabah* dan *musyâarakah* lahir karena adanya kepentingan bersama untuk menjalin kemitraan dalam bisnis produktif yang diiringi sikap saling membutuhkan dan saling percaya atau bisa disebut keyakinan pemilik dana kepada pengelola dana dalam mengelola dananya atau pemilik modal dengan pemilik modal lain dalam menggabungkan modal mereka dalam sebuah perserikatan bisnis.

Dilarangnya jaminan dalam *mudhârabah* oleh para ulama terdahulu yang dituliskan dalam berbagai kitab fiqh klasik, dapat dipahami sebagai bentuk baku yang mencerminkan keadilan dalam

hubungan hukum *mudhârabah* dalam konteks tempat dan waktu. Maka dari itu, jaminan di dalam pembiayaan *mudhârabah* pada perbankan syariah ditempatkan sebagai pengecualian dari norma umum yang disebabkan oleh berbagai variabel yang memosisikan para pihak yang mengkaitkan diri di dalamnya sebagai hubungan hukum bentuk khusus dari *mudhârabah* yang harus dipahami dalam konteks tempat dan waktu. Oleh karena sebagai pengecualian dari asas umum, maka kedudukan jaminan di dalam *mudhârabah* pada perbankan syariah berbeda kedudukan dengan jaminan dalam perbankan konvensional. Pembiayaan *mudhârabah* bukan utang-piutang atau bukan pinjam-meminjam seperti di dalam bank konvensional, sehingga menempatkan jaminan pada pembiayaan *mudhârabah* tidak seperti jaminan pada perbankan konvensional. Kedudukan jaminan dalam *mudhârabah* adalah sebagai penjamin kepastian pelaku usaha untuk tidak menyimpang dari ketentuan yang ada di dalam perjanjian yang telah disepakati bersama. Jaminan menempatkan pelaku usaha untuk bertanggung jawab dengan kesepakatan bersama.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Burhanuddin Harahap. (2006). Kedudukan, Fungsi dan Problematika Jaminan

dalam Pembiayaan *Mudhârabah* pada Perbankan Syariah. *Yustisia*, 69. hlm. 52-53.

Transaksi keuangan yang berkembang dalam ekonomi modern di bank syariah, pembiayaan berakad *mudhârabah* dan *musyâarakah* dalam operasionalnya bank syariah meminta jaminan kepada nasabah pembiayaan tersebut. Dibolehkannya jaminan dalam akad *mudhârabah* dan *musyâarakah* di bank syariah merupakan hasil ijtihad para ulama kontemporer. Ijtihad adalah seluruh upaya yang dikeluarkan oleh seorang mujtahid untuk dapat menyimpulkan dalam suatu derajat kemungkinan tertentu aturan-aturan syariah dari bukti-nukti yang rinci dalam sumber-sumbernya.<sup>57</sup>

Terdapat sumber-sumber hukum dalam hukum Islam yang harus diperhatikan. Sumber-sumber hukum tersebut diklasifikasi ke dalam dua bagian, yaitu (1) nash atau wahyu yang meliputi al-Quran dan as-Sunnah, (2) ijtihad (*ra'yu/'aql*) yang meliputi *ijma*;, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *urf*, *istishab*, *madzhab shahabi*, *sad adz dzari'ah*, dan *syar'u man qablana*, Sumber hukum yang kedua (ijtihad) tersebut dikelompokkan lagi menjadi dua bagian, yaitu sumber hukum yang

disepakati pada umumnya oleh ahli hukum Islam, meliputi *qiyas* dan *ijma'*, dan yang lainnya merupakan sumber hukum yang masih diperselisihkan.<sup>58</sup>

Keberadaan jaminan yang diterapkan pada akad *mudhârabah* dan *musyâarakah* di bank syariah dalam perspektif fiqih kontemporer dapat dilandaskan pada metode pengambilan/penetapan hukum (*istinbath hukum*) berikut:

a. *Istihsan*

Secara harfiah *istihsan* berarti memandang baik. Istihsan dalam teori hukum Islam merupakan suatu kebijaksanaan hukum atau pengecualian hukum. Kebijaksanaan yang dimaksud adalah kebijaksanaan untuk tidak memberlakukan aturan umum mengenai suatu kasus, melainkan untuk kasus itu diterapkan ketentuan khusus sebagai kebijaksanaan dan pengecualian terhadap ketentuan umum karena adanya alasan hukum (dalil) yang mengharuskan diambilnya kebijaksanaan hukum tersebut.<sup>59</sup>

Ibnu Subki seperti yang dikutip oleh Amir Syarifuddin dalam *ushul*

<sup>57</sup> M. Hashim Kamali. (2008). *Membumikan Syariah*. Jakarta: Mizan Publika. hlm. 214.

<sup>58</sup> M. Arifin Hamid. (2008). *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (Perspektif Sosioyuridis)*. Jakarta: elSAS. hlm. 160.

<sup>59</sup> M. Ma'ruf Abdullah. (2011). *Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga keuangan Bank dan Non Bank*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. hlm. 40.

*fiqh*-nya mendefinisikan *istihsan* dalam dua rumusan, tetapi rumusan yang menurut Ibnu Subki tidak terjadi perdebatan adalah mendefinisikan *istihsan* sebagai beralih dari penggunaan suatu *qiyas* kepada *qiyas* lain yang lebih kuat dari padanya.<sup>60</sup> Kemudian dalam persektif Imam Syatibi, *istihsan* yakni menggunakan kemaslahatan yang bersifat *juz'i* sebagai pengganti dalil yang bersifat *kulli*.<sup>61</sup> Nasroen Harun mengemukakan benang merah terkait *istihsan* yang menjadi substansinya dari berbagai pendapat ulama yakni mentarjih *qiyas khafi* daripada *qiyas jali* karena ada dalil yang mendukungnya, lalu juga bisa yang dimaksud *istihsan* adalah memberlakukan pengecualian hukum *juz'iyah* daripada hukum *kulli* atau kaidah umum didasarkan pada dalil khusus yang mendukungnya.<sup>62</sup> Metode ini pada prinsipnya mengutamakan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan-

kemaslahatan atau menolak bahaya-bahaya secara khusus sebab dalil umum menghendaki dicegahnya bahaya itu.<sup>63</sup>

#### b. *Mashlahah Mursalah*

*Mashlahah mursalah* terbagi menjadi dua kata, yaitu *masalahah* dan *mursalah*. *Mashlahah* secara harfiah berarti manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. *Mursalah* berarti terlepas atau bebas. Digabungkan menjadi *masalahah mursalah* secara istilah adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan juga tidak ditolak oleh *syara'* melalui dalil-dalil terperinci. Disebut sebagai suatu *masalahah*, karena hukum yang ditetapkan berdasarkan *masalahah* ini, dapat menghindarkan *mukallaf* dari suatu hal yang mudharat dan juga akan mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi *mukallaf*.<sup>64</sup> Imam Ghazali berpendapat bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, sebab

<sup>60</sup> Amir Syarifuddin. (1999). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos. hlm. 305.

<sup>61</sup> Abi Ishaq Asy-Syatibi. (t.t.). *Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syari'ah*, Juz I. Cairo: Mustafa Ahmad. hlm. 30.

<sup>62</sup> Nasron Harun. (1996). *Ushul Fiqh 1*. Jakarta Logos. hlm. 105.

<sup>63</sup> Iskandar Usman. (1994). *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada. hlm. 20.; dikutip dalam Taufiqul Hulam. (2010). Jaminan dalam Transaksi Akad *mudharabah* pada Perbankan Syariah. *Mimbar Hukum*, 22(3). hlm. 530-531.

<sup>64</sup> Mohammad Mufid. (2016). *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori dan Ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana. hlm. 117-118.

kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi bisa jadi hanya dilandaskan pada hawa nafsu, maka dari itu yang dijadikan pijakan atau pedoman dalam menetapkan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara' bukan kehendak dan tujuan manusia.<sup>65</sup> Kebolehan bagi *shahibul mal* untuk meminta jaminan dari *mudhârib* dapat berpijak pada kaidah ushul fiqh yaitu "*al-Mashâlih al-mursalah*" yang mengacu kepada kebutuhan, kepentingan, kebaikan dan maslahat umum selama tidak bertentangan dengan prinsip dan dalil tegas syariat dan benar-benar membawa kepada kebaikan bersama yang tidak berdampak menyulitkan serta merugikan orang atau pihak lain secara umum.<sup>66</sup>

#### c. *Sad adz-dzari'ah*

Adanya jaminan dalam pembiayaan *mudhârabah* dan *musyârah* dapat dibenarkan dari sisi menutup jalan bagi nasabah untuk berbuat tidak disiplin (*moral hazard*) dalam proses pembayaran (tindakan

wanprestasi). Metode seperti ini dalam kajian fiqh dikenal dengan istilah *sad adz dzari'ah*.<sup>67</sup> Kata *sadd* secara harfiah berarti menutup cela, menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang. Sedangkan kata *dzari'ah* berarti jalan yang membawa kepada sesuatu. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan *sad adz-dzari'ah* yakni melarang dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan dan bahaya.<sup>68</sup> Bahwasanya hakikat dari kaidah *dzari'ah* adalah dia yang menghubungkan sesuatu yang maslahat kepada mafsadat dengan yang dimaksud adalah seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan. Maka ketika dikorelasikan dengan eksistensi jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang pada dasarnya tidak ada jaminan sebab termasuk *aqd al-amanah* atau akad yang seharusnya dilandaskan

<sup>65</sup> Abu Hamid Al-Ghazali. (1880). *Al-Mustashfa min 'ilm Al-Uhsul*. Beirut: Dar al-Kutub Al-'lmiyyah. hlm. 286.

<sup>66</sup> Sa'adah. (2015). Jaminan Pembiayaan *Mudharabah* dalam perspektif maslahat. *Ath-Taradhi*, 4(1). hlm. 49.

<sup>67</sup> Abdul Aziz. (2018). *Risk Analysisi of Financing Musyarakah Sharia Financial Institution*, *Munic Personal Repec Archive (MPRA) Paper*. hlm. 10.

<sup>68</sup> Wahbah Az-Zuhaili. (1999). *Al-wajiz fi Ushul Al-fiqh*. Damaskus: Dar Al-Fikr. hlm. 108

kepercayaan kedua belah pihak, maka eksistensinya adalah sebagai upaya preventif kepada sesuatu yang akan merugikan misalnya nasabah yang melakukan wanprestasi dengan perilaku *moral hazard* yang pada akhirnya menyebabkan *non performing financing* bagi bank syariah. Disebabkan tidak adanya jaminan, akhirnya nasabah yang berperangai buruk melakukan tindak kejahatan dengan penipuan dan kabur dari kewajiban pembayaran angsuran.

d. *Urf*

Salah satu kaidah asas yaitu kaidah “*al-‘adah al-muhakkamah*” yaitu adat dapat dijadikan (pertimbangan dan penetapan) hukum, atau umumnya dapat disebut kaidah *urf*. *Urf* menurut Abdul Wahab Khalaf yaitu Sesuatu yang dikenal manusia dan dijalankan secara biasa, baik berupa perkataan ataupun perbuatan.<sup>69</sup>

Dalam pemaknaan kaidah ini, hukum jaminan dan perikatannya yang tidak diatur secara tegas oleh Islam berlaku ketentuan kaidah tersebut, dianggap sebagai bagian dari *al-‘adah*. Selama *al-‘adah* ini tidak

bertentangan dengan patokan “mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”, maka penerapan jaminan ini dapat dibenarkan dalam konteks hukum Islam. Pandangannya dilihat jauh lebih fleksibel, dimana penekanan pada pembentukan suatu hukum harus pula melihat perubahan masyarakat dalam perubahan adat.<sup>70</sup>

Sutan Remi Sjahdeini meenuliskan alasan diperkenankannya jaminan dari *mudhârib* adalah sebagai berikut:

- a. Pengguna jasa bank syariah jumlahnya banyak, sehingga pemilik modal bank tidak dapat mengetahui dengan pasti kredibilitas dan kapabilitas dari pada *mudhârib*, tidak sebagaimana praktik pada zaman nabi.
- b. Komitmen terhadap nilai-nilai kepercayaan (*trust*) sebagai alasan (*‘illat*) tidak perlu adanya jaminan, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat secara umum telah mengalami perubahan, sehingga alasan (*‘illat*) tersebut dapat berubah.

---

<sup>69</sup> Abdul Wahab Khalaf. (1972). *Mashadir At-Tasyri’ Al-Islami fi Ma Laysa Nash fihi*. Kuwait: Dar Al-Qalam. hlm. 145.

<sup>70</sup> Ifa Latifa Fitriani. (2017). Jaminan dan Agunan dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional. *Hukum dan Pembangunan*, 47(1). hlm. 145.

- c. Jaminan berkaitan dengan resiko terhadap pelanggaran (*ta'addi'*), kelalaian (*taqsir*), dan menyalahi kesepakatan yang telah ditentukan (*mukhalafatuhu al-syuruth*).<sup>71</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Adiwarman A. Karim berkenaan jaminan harta benda *mudhârib* (nasabah pembiayaan) yang dimintakan oleh *shahibul mal* (bank syariah) berikut:

- a. Sistem kerja pada bank adalah investasi berkelompok, dimana mereka tidak saling mengenal. Jadi kecil sekali kemungkinannya terjadi hubungan yang langsung dan personal.
- b. Banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlukan puluhan bahkan ratus ribuan *shahibul mal* untuk sama-sama menjadi penyandang dana untuk satu proyek tertentu.
- c. Lemahnya disiplin terhadap ajaran Islam menyebabkan sulitnya bank memperoleh jaminan keamanan atas modal yang disalurkan.<sup>72</sup>

Adiwarman A. Karim juga menyebutkan bahwa tujuan penerapan jaminan dalam pembiayaan *mudhârabah* adalah untuk menghindari *moral hazard mudhârib*, bukan untuk “mengamankan” nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor resiko bisnis. Jadi bila kerugian yang muncul disebabkan faktor resiko bisnis, jaminan *mudhârib* tidak dapat disita oleh *shahibul mal*.<sup>73</sup>

Melalui kajian fikih yang peka terhadap realitas yang sedang berjalan, tidak hanya memperkaya khazanah Islam, namun juga mampu mengetengahkan solusi hukum yang sesuai dengan tuntutan zaman. Fikih atau hukum fikih yang sesungguhnya adalah yang realistis, dalam arti berangkat dari realitas dan tidak mengabaikannya, serta terbangun atas dasar realitas dan tidak berangkat dari ruang hampa. Di sisi lain, ijtihad pada dasarnya berfungsi untuk memberikan justifikasi terhadap suatu realitas kemasyarakatan sehingga ia harus seiring sejalan dengan perjalanan realitas kehidupan.<sup>74</sup>

## E. KESIMPULAN

<sup>71</sup> Sutan Remi Sjahdeini. (2014). *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana. hlm. 317-318.

<sup>72</sup> Adiwarman A. Karim. (2006). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 198-199.

<sup>73</sup> Adiwarman A. Karim. (2006). hlm. 197

<sup>74</sup> Ahmad Ar-Rasyuni. (2000). *Al-Ijtihad, Al-Nash, Al-Waqi', Al-Maslahah*. Beirut: Darul Fikr. hlm. 64, dikutip dalam Moh. Nur Salim. (2009). *Fikih Realistis: Kajian Tentang Hubungan Antara Fikih dan Realitas Sosial pada Masa Lalu dan*

Eksistensi jaminan kebendaan dalam pembiayaan bank syariah dalam legal formal hukum nasional merupakan bentuk pengaplikasian prinsip kehati-hatian yang menjadi salah satu asas perbankan syariah di Indonesia terutama di atur dalam kerangka Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Jaminan kebendaan yang diterapkan dalam pembiayaan merupakan perjanjian *accessoir* yang eksistensinya tidaklah berdiri sendiri, melainkan ia ada setelah adanya perjanjian utama (pokok) berupa perjanjian pembiayaan.

Kajian fikih kontemporer menunjukkan ijtihad dibolehkannya jaminan kebendaan dalam pembiayaan yang tidak bersifat hutang, seperti pembiayaan berbasis kerja sama atau operasional berdasarkan prinsip bagi hasil seperti *mudhârabah* dan *musyârah* yang termasuk *aqd al-amanah*. Akad *rahn* pada prinsipnya dibolehkan hanya atas utang-piutang (*al-dain*) yang antara lain timbul karena akad *qardh*, jual-beli (*al-bai'*) yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa (*ijârah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai. Lalu dalam konteks *aqd al-amanah* secara prinsip tidak dibolehkan adanya barang jaminan

(*marhun*), namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku (*moral hazard*) bank syariah boleh meminta barang jaminan (*marhun*) dari pemegang amanah. Sebab pada dasarnya tujuan penerapan jaminan dalam pembiayaan *mudhârabah* dan *musyârah* adalah untuk menghindari *moral hazard mudhârib/syarik*, bukan untuk “mengamankan” nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor resiko bisnis. Jadi bila kerugian yang muncul disebabkan faktor resiko bisnis, jaminan *mudhârib* tidak dapat disita oleh *shahibul mal*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber dari Jurnal/Penelitian

- Taufiqul Hulam. (2010). Jaminan dalam Transaksi Akad *mudharabah* pada Perbankan Syariah. *Mimbar Hukum*, 22(3).
- Sa'adah. (2015). Jaminan Pembiayaan *Mudharabah* dalam perspektif masalah. *Ath-Taradhi*, 4(1).
- Ifa Latifa Fitriani. (2017). Jaminan dan Agunan dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional. *Hukum dan Pembangunan*, 47(1).
- Burhanuddin Harahap. (2006). Kedudukan, Fungsi dan Problematika Jaminan dalam Pembiayaan *Mudhârabah* pada Perbankan Syariah. *Yustisia*, 69.

Abdul Aziz. (2018). *Risk Analysisi of Financing Musyarakah Sharia Financial Institution*”, *Munic Personal Repec Archive (MPRA) Paper*.

#### Sumber dari Buku

Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

Sayyid Sabiq. (1971). *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar Kitab Al-Arabi.

Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. (1991). *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim): Muamalah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.

Rachmad Syafe'i. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Abdurrahman Al-Jaziri. (1994). *Fiqh Empat Mazhab*. Semarang: Asy-Syifa.

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. 91422 H). *Shahih Bukhari*, Juz 3. (t.tp): Dar Thauq An-Najah. hlm. 115.

Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi. (t.t.). *Shahih Muslim*. Juz 3. Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-'Arabi.

Abdullah bin Abdurrahman bin Al-Fadhl bin Bahram bin Abdush Shamad. (2000). *Sunan Ad-Darimi*, Juz 3. Riyadh: Dar al-Mugni linnasyr.

Muhammad Syarif Hidayatullah. (2017). *Perbankan Syariah: Pengenalan Fundamental dan Pengembangan Kontemporer*. Banjarbaru: Dreamedia.

Hendi Suhendi. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sulaiman Rasjid. (2013). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Abu hasan bin Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas'ud bin Nu'man bin Dinar bin Abdullah Al-Baghdadi Ad-Daruquthni. (2004). *Sunan Ad-Daruquthni*, Juz 3. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.

Abu Abdillah Al-Hakim Muhammad bin Abdulah bin Muhammad bin Na'im bin Al-Hakam Adh-Dhabbi Ath-Thahmani An-Nasaiburi. (1990). *Al-Mustadrak 'Ala Ash-Shahihain*, Juz 2. Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Ilmiyyah.

Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini. (2007). *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Shalih*. Surabaya: Bina Iman.

Ibnu Rusyd. (2007). *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Jilid 3. Jakarta: Pustaka Amani.

Sayyid Sabiq. (1993). *Fikih Sunnah*, Jilid 12. Bandung: Alma'arif.

Erwandi Tarmizi. (2017). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani.

A. Djazuli. (2010). *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bambang Sunggono. (1997). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Arfiana Novera dan Meria Utama. (2014). *Dasar-dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.

- Salim HS. (2012). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- M. Bahsan. (2012). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bambang Rianto Rustam. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mariam Darus Badruzaman. (2010). *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni.
- Imron Rosyadi. (2017). *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*. Depok: Kencana.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. (2011). *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty Offset.
- Veithzal Rivai dan Andri Permata Veithzal. (2008). *Islamic Financial Managemen: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Permadi Gandapradja. (2004). *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Abdul Ghofur Anshori. (2008). *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irma Devita Purnama Sari. (2014). *Kiat-kita Cerdas, mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Monzer Kahf. (2010). *Tanya Jawab Keuangan dan Bisnis Kontemporer dalam Tinjauan Syariah*. Solo: Aqwam.
- Agus Rijal. (2013). *Utang Halal, Utang Haram*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ahmad Muhammad A-Hushairi. (2014). *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi. (2011). *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, Jilid I. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- An-Nawawi. (2011). *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy Syafi'i. (2014). *Al-Umm*, jilid 6. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam.
- M. Hashim Kamali. (2008). *Membumikan Syariah*. Jakarta: Mizan Publika.
- M. Arifin Hamid. (2008). *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (Perspektfi Sosioyuridis)*. Jakarta: eISAS.
- M. Ma'ruf Abdullah. (2011). *Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga keuangan Bank dan Non Bank*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Amir Syarifuddin. (1999). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos.
- Abi Ishaq Asy-Syatibi. (t.t.). *Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syari'ah*, Juz I. Cairo: Mustafa Ahmad.
- Nasron Harun. (1996). *Ushul Fiqh 1*. Jakarta Logos.
- Iskandar Usman. (1994). *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mohammad Mufid. (2016). *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori dan Ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana.

Abu Hamid Al-Ghazali. (1880). *Al-Mustashfa min 'ilm Al-Uhsul*. Beirut: Dar al-Kutub Al-'Imiyyah.

Abdul Wahab Khalaf. (1972). *Mashadir At-Tasyri' Al-Islami fi Ma Laysa Nash fih*. Kuwait: Dar Al-Qalam.

Wahbah Az-Zuhaili. (1999). *Al-wajiz fi Ushul Al-fiqh*. Damaskus: Dar Al-Fikr.

Sutan Remi Sjahdeini. (2014). *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.

Adiwarman A. Karim. (2006). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ahmad Ar-Rasyuni. (2000). *Al-Ijtihad, Al-Nash, Al-Waqi', Al-Maslahah*. Beirut: Darul Fikr.

Moh. Nur Salim. (2009). *Fikih Realistis: Kajian Tentang Hubungan Antara Fikih dan Realitas Sosial pada Masa Lalu dan Masa Kini (Ebook)*. Jakarta: Tidak diterbitkan.

#### **Sumber dari Undan-Undang**

Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 2 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah.

Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjili*.